

Drs. Taslim HM Yasin, M.Si, dkk

# KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

**Aktualisasi Ragam Varian  
Umat Beragama di Indonesia**

Editor:

FIRDAUS M. YUNUS, M.Hum, M.Si

Drs. H. SOUFYAN IBRAHIM, M.Ag



**DRS. H. TASLIM HM YASIN, M.Si, dkk**

# **KERUKUNAN UMAT BERAGAM**

**Ragam Varian Umat Beragama di Indonesia**

**Editor**

**FIRDAUS M. YUNUS, M.Hum, M.Si**  
**Drs. H. SOUFYAN IBRAHIM, M.Ag**

**Diterbitkan Oleh:**  
**Ushuluddin Publishing**  
**2013**

**PERPUSTAKAAN NASIONAL  
KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)**

**KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
Ragam Varian Umat Beragama di Indonesia**

Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Tahun 2013  
Ushuluddin Publishing  
xxvi + 186 hlm, 13 cm x 20,5 cm  
ISBN: 978-602-1216-02-6

Hak Cipta Pada Penulis  
*All Right Reserved*  
Cetakan Pertama, September 2013

Pengarang : Drs. H. Taslim HM Yasin, M.Si, dkk  
Editor ; Firdaus M. Yunus, M.Hum, M.Si  
Drs. Soufyan Ibrahim, M.Ag.  
Layout : Jundy Grafika

Ushuluddin Publishing  
Jl. Lingkar Kampus Darussalam, Banda Aceh 23111  
Telp (0651) 7551295 /Fax. (0651) 7551295  
Email:

# DAFTAR ISI

**PENGANTAR DEKAN - iii**

**PENGANTAR EDITOR- vii**

**PRAWACANA- xiii**

**DAFTAR ISI- xxi**

## **DIALOG UMAT BERAGAMA; MEMBUKA SEKAT-SEKAT EKSKLUSIVISME (Taslim HM. Yasin)**

Pendahuluan- 1

Pola Dialog Antar Umat Beragama- 3

Pentingnya Studi Ilmu Perbandingan Agama - 5

Sikap Dialog Antar Umat Beragama- 11

Dialog dan Kerjasama- 16

Masa Depan Agama-agama - 18

Wacana Inklusivisme- 22

Daftar Pustaka- 24

## **PERAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI ACEH (Firdaus M. Yunus)**

Pendahuluan- 27

Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Aceh- 33

Peran Dialog Sebagai Prasyarat Kerukunan Antar  
Umat Agama- 37

Peran Organisasi Masyarakat dalam Mewujudkan  
Kerukunan Umat Beragama- 42

Penutup- 47

Daftar Pustaka- 49

## **KERUKUNAN BERAGAMA DI ACEH; SEBUAH ANALISA AWAL (Muhammad Sahlan Hanafiah)**

Pendahuluan - 51

Beberapa Faktor Perekat Kerukunan- 52

Langkah Memperkuat Kerukunan- 57  
Tantangan Dalam Membangun Kerukunan- 62  
Daftar Pustaka- 64

**PARADIGMA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
DAN SOLUSI PEMECAHANNYA (HM. Husein A. Wahab)**

Pendahuluan- 67  
Dasar Pertimbangan- 68  
Permasalahan Yang Dihadapi- 71  
Pendekatan Pemecahan- 78  
Penutup- 84  
Daftar Pustaka- 85

**TINDAK KEKERASAN DIANTARA UMAT BERAGAMA  
(Safrilsyah)**

Pendahuluan- 87  
Kekerasan dalam ilmu Psikologi- 91  
Menurunkan Perilaku Agresif- 96  
Penutup- 98  
Daftar Pustaka, 99

**URGENSITAS PENYULUHAN UNTUK PEMAHAMAN  
AGAMA (Fauzi Saleh)**

Pendahuluan- 103  
Kearifan Metodologis Dalam Penyuluhan- 104  
Kualifikasi Penyuluh- 108  
Memposisikan Potensi Masyarakat - 110  
Manajemen Penyuluhan - 112  
Penutup- 119  
Daftar Pustaka- 119

**KERUKUNAN UMAT BERAGAMA;  
STUDI DI PEUNAYONG, KUTA ALAM BANDA ACEH (Abd  
Majid)**

Pendahuluan- 121  
Membangun Dialog- 123

Kerukunan Membina Sikap Sosial dan Keda -	127
Pluralitas Kehidupan Umat Beragama -	129
Hambatan dan Tantangannya di Era Global -	131
Beberapa Pandangan Terhadap Kerukunan Umat Beragama -	134
Faktor-Faktor Terciptanya Kerukunan Antar Umat Beragama -	142
Perilaku Masyarakat terhadap Toleransi Umat Beragama -	147
Hubungan Kerukunan Antar Umat Beragama -	152
Penutup -	158
Daftar Pustaka -	160

## **KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**

### **(Burhanuddin Banta Cut)**

Pendahuluan, -	165
Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia -	168
Macam-Macam Kerukunan Umat Beragama di Indonesia -	169
Eksklusif atau Pluralis -	169
Perspektif Baru -	171
Teologi Agama-Agama -	172
Kendala-Kendala Dalam Kerukunan Antar Umat Beragama -	173
Cara-cara Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia -	175
Pandangan Islam Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama -	176
Mencari Model Kerukunan Antarumat Beragama,	183
Penutup -	184
Daftar Pustaka -	185

# PERAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI ACEH

**Oleh: Firdaus M. Yunus**

(Dosen Prodi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin  
IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)

## **Pendahuluan**

Aceh adalah Provinsi dengan masyarakatnya yang majemuk. Kemajemukan merupakan rahmat tak terhingga bagi daerah ini, untuk menjaga kemajemukan membutuhkan manajemen pengelolaan yang baik agar terhindar dari berbagai macam konflik. Baru-baru ini konflik yang terjadi di setiap kabupaten/kota di Aceh cenderung mengarah kepada konflik agama. Konflik tersebut dari tahun ke tahun grafiknya bukan berkurang malah semakin meningkat, fenomena ini dapat diketahui dari semakin banyaknya kasus yang terekspos melalui media massa maupun dari cerita yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini tentu saja tidak baik bagi Aceh karena pemerintah maupun masyarakat sangat toleran dengan keberadaan pemeluk agama lain. Untuk itu upaya secara terus menerus memupuk kerukunan antar umat beragama sangat penting direalisasikan sebagaimana yang telah terjadi selama ini, sebab agama bagi pemeluk manapun sudah menjadi nilai yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari.

Sejak Aceh dideklarasikan sebagai Provinsi yang menyelenggarakan syariat Islam secara kaffah di Indonesia melalui UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Istimewa Aceh, pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh menyambut syariat Islam tersebut dengan penuh sukacita dan sujud syukur.

Hampir setiap menunasah dan mesjid ceramah maupun khutbah yang disampaikan oleh khatib membicarakan syariat Islam dengan penuh semangat dan keyakinan yang tinggi. Eforia pelaksanaan syariat Islam malah sampai kepada penamaan nama kantor pemerintah, kantor swasta, nama jalan, malah toko-toko cina-pun tidak ketinggalan dengan tulisan-tulisan Arab guna mendukung tegaknya syariat Islam. Kemudian pelaksanaan Islam di Aceh ditegaskan kembali melalui UUPA Nomor 11 tahun 2006. Untuk tegaknya syariat Islam, pemerintah Aceh terus berupaya menyediakan berbagai perangkat lunak dan perangkat keras seperti membuat berbagai macam qanun untuk mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat dalam wilayah hukum Provinsi Aceh, diantara qanun yang sudah direalisasikan (1) qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam (2) qanun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya (3) qanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir (4) qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (5) qanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, dan (6) qanun nomor 11 tahun 2004 tentang tugas fungsional kepolisian daerah Aceh.<sup>1</sup> kemudian pemerintah juga telah membuat sejumlah kantor dan merekrut sejumlah tenaga profesional bagi tegaknya syariat Islam. Kantor-kantor dan tenaga profesional yang tersebar di setiap kabupaten/kota terus menjalankan peran dan fungsinya di tengah masyarakat seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Satpol PP dan WH, mahkamah Syar'iah, Baitul Maal dan Dinas Syariat Islam. Selain itu lembaga lain seperti lembaga adat dan lembaga Mukim terus ditingkatkan perannya dalam mengawal tegaknya syariat Islam di seluruh Aceh.

---

<sup>1</sup>Alyasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam, Pendukung Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh, 2004), 61.

Syariat Islam sampai hari ini sudah lebih satu dekade berjalan di Aceh, sekalipun masyarakat Aceh sebelum diberikan Undang-undang sudah melaksanakan syariat Islam. Dari berbagai evaluasi yang telah dilakukan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat yang mendiami di Provinsi Aceh. Apalagi realitas menunjukkan bahwa akhir-akhir ini banyak persoalan keagamaan bermuara pada konflik, sebut saja misalnya kasus Millata Abraham yang terjadi beberapa tahun lalu telah membawa keresahan dalam beragama bagi masyarakat Aceh, apalagi setelah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan seluruh masyarakat Aceh mengklaim bahwa millata Abraham sebagai aliran sesat. Millata Abraham pada awalnya muncul di Peusangan, Bireun dengan jumlah pengikutnya mencapai 200 orang, kemudian terus berdiaspora dengan cepat ke kabupaten lain. Salah satu kabupaten kota yang paling fantastis adalah Banda Aceh dengan jumlah pengikutnya lebih dari 700 orang.<sup>2</sup> Paham ini dalam penyebarannya terbilang sangat rapi dan sulit untuk dideteksi.<sup>3</sup> Hal ini sungguh sangat mengkhawatirkan semua pihak, karena aliran ini menyebar tanpa disadari oleh pihak yang sudah menerimanya, tak ubahnya bagaikan virus yang telah marasuki tubuh seseorang. Sehingga semua orang pada saat itu waspada dan penuh curiga, jangan-jangan teman, sahabat maupun kerabat kita sudah tersusupi oleh aliran Millata ini yang begitu menghebohkan negeri syariat.

Fenomena lain yang mengusik kenyamanan masyarakat dalam beragama juga ditemukan di Kawai XVI, Aceh Barat. Dimana masyarakat bersama MPU kecamatan Kawai XVI menemukan aliran aneh yang kemudian

---

<sup>2</sup>Aliran Sesat di Negeri Syariat”, dalam, *Modus, Aceh*, Edisi 11-17 April, 2011, 7.

<sup>3</sup>Samsul Bahri, dkk, *Fenomena Aliran Sesat di Aceh dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat* (Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry, 2012), 4.

diketahui sebagai aliran Laduni. Aliran ini yang diyakini sebagai aliran sesat karena dalam praktek ritual ibadah sehari-hari hanya mewajibkan pengikutnya shalat magrib, insya dan shubuh. Sementara shalat dhuhur dan ashar tidak wajib dilaksanakan, kecuali sanggup. Kemudian bagi laki-laki tidak wajib melaksanakan shalat jumat, kalau melaksanakan shalat jumat, maka shalat fardhu menjadi enam waktu.<sup>4</sup> Keberadaan aliran ini mendapat penolakan dari masyarakat kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Bentuk penelakan warga terhadap aliran ini dengan melakukan sejumlah pengrusakan terhadap fasilitas pengikut aliran laduni, berupa sepeda motor, mobil dan toko yang menjadi maskas mereka.<sup>5</sup>

Upaya lain dalam rangka menciptakan ketidakharmisan dalam beragama juga dilakukan oleh LSM CMH (Center Mulia Hati) terhadap murid sekolah di Kabupaten Aceh Barat. Cara yang mereka lakukan adalah melalui pengajaran sejumlah mata pembelajaran di sekolah, dan kepada murid tidak diperbolehkan membaca Alquran dan hadis. Terhadap temuan tersebut berbagai elemen di Aceh Barat bereaksi untuk menghentikan operasional LSM tersebut.<sup>6</sup> Upaya pemurtadan kembali ditemukan di kompleks Budha Tzuchi, Aceh Besar, dimana seorang ibu rumah tangguh dibaptis oleh dua orang misionaris.<sup>7</sup> Menurut Sondang Boru Marbun, pembimbing masyarakat Kristen Kanwil Kemenag Aceh, bahwa cara-cara yang dilakukan oleh beberapa misionaris (Roy Tyson dan Ribur

---

<sup>4</sup>"Muspika Kaway XVI Temukan Pengikut Ajaran Sesat", dalam, *Serambi Indonesia*, 2 September 2012.

<sup>5</sup>"Dialog Pengikut Laduni Rusuh" dalam, *Serambi Indonesia*, 4 September 2012.

<sup>6</sup>"Ajaran Aneh Susupi Murid SD", dalam, *Serambi Indonesia*, 30 September 2012. Berita terkait juga dimuat dengan judul "Ulama: Evaluasi LSM", dalam, *Serambi Indonesia*, 01 Oktober 2012, dan "CMH Lakukan Misi Terlarang", dalam, *Serambi Indonesia*, 02 Oktober 2012.

<sup>7</sup>"Massa Gagalkan Pembaptisan", dalam, *Serambi Indonesia*, 31 Mei 2012.

Manulang) menyampaikan ajaran kitab injil kepada orang yang berlainan agama salah besar. Cara-cara seperti itu melanggar hukum serta dapat mengakibatkan permusuhan antara Islam dan Kristen di Aceh. sementara menurut Junaizi, kasubgag humas dan kerukunan umat beragama, kanwil Kemenag Aceh, bahwa apa yang dilakukan oleh pembaptis selama initalah mengusik dan merusak kerukunan umat beragama di Aceh yang sangat menghargai pemeluk agama lain meskipun masyarakat Aceh sedang menjalankan syariat Islam.<sup>8</sup>

Upaya menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama kembali ditemukan di Bener Meriah, setelah seorang pendeta bersama tiga stafnya atas laporan Aman Suharni di tangkap oleh reskrim Bireuen karena telah melakukan pembaptisan, dan berupaya mempengaruhi orang lain lagi untuk memeluk agama Kristen. Setelah mereka di interogasi maka barang bukti yang ditemukan berupa kitab Injil berbahasa Aceh, injil berbahasa Indonesia, buku catatan rencana dan kegiatan pembaptisan, dan daftar dan bagan organisasi serta target-target dan rencana pembaptisan.<sup>9</sup>

Beberapa kasus di atas telah menunjukkan bahwa telah terjadi upaya sistematis dengan tujuan menciptakan ketidak harmonisan umat beragama di seluruh kabupaten di Aceh. Untuk menangkal upaya-upaya tersebut dibutuhkan *pageu gampong* agar masyarakat tidak begitu mudah terpancing oleh isu dan ajakan yang menyesatkan, dan ini sangat berbahaya dalam kehidupan umat beragama di Aceh. Untuk itu berbagai langkah strategis seperti yang telah dilakukan selama ini dapat terus ditingkatkan dengan melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini peran masyarakat sipil harus

---

<sup>8</sup>Polisi Tahan Pembaptis”, dalam, *Serambi Indonesia*, 3 Juni 2012.

<sup>9</sup>Polisi Tangkap Pembaptis”, dalam, *Serambi Indonesia*, 21 Juni 2013.

dikedepankan, karena semua kasus terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat.

Bila di lihat secara realistis dari beberapa kasus yang kemudian bermuara pada konflik SARA di berbagai daerah di Indonesia kadang kala dilatarbelakangi oleh persoalan-persoalan sepele seperti perkelahian antar warga, perebutan pacar, yang kemudian merembes dan menjadi konflik besar. Pengalaman dari beberapa kasus di daerah lain harus menjadi pelajaran bagi Aceh untuk tetap siaga menghadapi berbagai kemungkinan terburuk yang terus menggrogoti kenyamanan beragama di Aceh selama ini. Apalagi Aceh sudah jadi barometer pelaksanaan syariat Islam untuk Indonesia, Untuk itu berbagai cobaan harus siap dihadapi agar masyarakat Aceh menjadi semakin dewasa dalam mengamalkan syariat Islam dari berbagai keterpengaruhan apapun termasuk upaya-upaya sistematis sebagaimana terjadi selama ini.

Harus diakui bahwa dalam kehidupan beragama dibutuhkan daya kritis yang tinggi agar umat beragama tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang menyebabkan perpecahan di tengah kerukunan yang sudah terbina dengan baik. Untuk itu dibutuhkan upaya yang sistematis berjangka panjang dan berkesinambungan dan menjadikan agama sebagai saluran yang akomodatif untuk kemaslahatan umat manusia. Secara universal setiap pemeluk agama memiliki kecenderungan mengklaim sejumlah kebenaran agamanya, hal inilah yang memungkinkan terjadinya penafsiran menurut pengetahuan dan tingkat pemahaman, penghayatan spritualnya masing-masing. Fenomena ini tampak dalam penggunaan konsep-konsep agama untuk orientasi tertentu ketika melibatkan emosi keagamaan pengikutnya. Untuk menghindari konflik atau mewujudkan kerukunan umat beragama merupakan suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan. Dengan nilai yang dimiliki oleh agama, semua pemeluk agama diharapkan dapat hidup berdampingan

secara damai, saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi dan bekerja sama dalam menangani persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan.

### **Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Aceh**

Kerukunan hidup beragama di Provinsi Aceh cukup teruji meskipun berbagai upaya terus saja dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kehidupan beragama di Aceh. Beberapa faktor penghambat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama antara lain: (1) munculnya aliran dan paham yang dapat mengganggu keyakinan umat beragama, (2) adanya upaya mempengaruhi orang yang sudah beragama melalui bantuan sosial maupun upaya terselubung yang bermuara pada pembaptisan terhadap beberapa orang dalam wilayah Aceh, (3) adanya pihak-pihak tertentu yang menolak terhadap jalannya pelaksanaan syariat Islam, (4) hukumam bagi pelanggar syariat Islam masih tebang pilih, (5) korupsi terjadi di segala lini kehidupan di negeri syariat. Sementara beberapa faktor yang mendukung antara lain: (1) adanya qanun pelaksanaan syariat Islam, (2) pemerintah dan masyarakat tidak anti pati terhadap pemeluk agama minoritas meskipun Aceh sedang gencar menerapkan syariat Islam, (3) keberadaan agama lain tidak menjadi penghambat pelaksanaan syariat Islam, (4) tingginya partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Aceh meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam, namun tidak menjadi penghalang bagi keberlangsungan kehidupan agama lain. Malah penduduk agama lain merasa senang hidup di tengah mayoritas masyarakat di Aceh yang beragama Islam. Yang menarik adalah semua agama besar (Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha) yang diakui oleh pemerintah sebagaimana yang tercermin dalam keputusan Menteri Agama Nomor 35 tahun 1980 terdapat di Aceh. Kelima agama resmi tersebut merupakan potensi dan kekayaan bagi bangsa ini, sebab semua agama menyuruh umatnya melakukan kebaikan sesama dan malarang berbuat kemungkaran di muka bumi ini. Dengan demikian solidaritas antar umat beragama menjadi modal penting bagi pemeluk umat beragama.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh tahun 2011 telah merilis data pemeluk agama di tiap-tiap kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh. Islam sebagai agama mayoritas dengan jumlah pemeluknya di Aceh mencapai 98, 81 persen, Kristen



Protestan jumlah pemeluknya 0,87 persen, Kristen Katolik jumlah pemeluknya 0,16 persen, Hindu jumlah pemeluknya 0,00 persen, Budha jumlah pemeluknya 0,15 persen. Sementara Konghuchu meskipun sudah menjadi agama resmi di Indonesia, dari hasil sensus BPS Aceh tahun 2009 belum ditemukan pemeluknya di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Untuk mengetahui lebih rinci lebih sebaran pemeluk agama di Aceh dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Kabupaten/Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghu Chu	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Simeulue	99,76	0,19	0,02	0,00	0,02	-	100,00
2. Aceh Singkil	87,10	11,19	1,71	0,00	0,00	-	100,00
3. Aceh Selatan	99,93	0,02	0,01	-	0,05	-	100,00
4. Aceh Tenggara	87,78	10,45	1,77	-	0,00	-	100,00
5. Aceh Timur	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00
6. Aceh Tengah	99,52	0,28	0,08	0,01	0,12	-	100,00
7. Aceh Barat	99,91	0,02	0,01	0,00	0,06	-	100,00
8. Aceh Besar	99,97	0,00	0,02	-	0,01	-	100,00
9. Pidie	99,93	0,02	0,00	0,00	0,04	-	100,00
10. Bireuen	99,91	0,02	0,03	0,00	0,04	-	100,00
11. Aceh Utara	100,00	-	-	-	-	-	100,00
12. Aceh Barat Daya	99,93	-	0,00	-	0,07	-	100,00
13. Gayo Lues	100,00	-	-	-	-	-	100,00
14. Aceh Tamiang	99,40	0,04	0,03	0,00	0,52	0,01	100,00
15. Nagan Raya	99,95	0,02	-	0,01	0,02	-	100,00
16. Aceh Jaya	100,00	0,00	-	-	-	-	100,00
17. Bener Meriah	99,95	0,03	0,01	-	0,00	0,00	100,00
18. Pidie Jaya	100,00	0,00	-	-	-	-	100,00
19. Banda Aceh	98,21	0,32	0,21	0,02	1,23	-	100,00
20. Sabang	98,05	0,52	0,43	0,06	0,95	-	100,00
21. Langsa	99,15	0,37	0,02	0,03	0,42	0,02	100,00
22. Lhokseumawe	99,19	0,38	0,04	0,00	0,39	-	100,00
23. Subulussalam	96,79	2,85	0,35	-	0,00	-	100,00
<b>Provinsi Aceh</b>	<b>98,81</b>	<b>0,87</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

Data di atas menunjukkan bahwa pemeluk agama Islam mendominasi di seluruh kabupaten/kota di Aceh, namun dominasi tidak berarti harus memusuhi yang lain.

Realitas telah menunjukkan bahwa konflik selama 30 tahun lebih di Aceh, sedikitpun tidak terkait dengan agama, tetapi konflik yang terjadi adalah konflik politik dan perebutan kekuasaan antara pemerintah Indonesia dan GAM. Masyarakat Aceh selama ini sudah menikmati damai melalui penandatanganan kesepakatan MoU di Helsinki tahun 2006, damai telah membuat masyarakat aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas serta ritualitas mereka sehari di seluruh Provinsi Aceh yang terletak di ujung Barat Laut Sumatera (200'00"-6o04'30"Lintang Utara dan 94o58'34"-98o15'03"Bujur Timur) dengan Ibukota Banda Aceh, dan memiliki luas wilayah 56.758,85 km<sup>2</sup> atau 5.675.850 Ha (12,26 persen dari luas pulau Sumatera), yang terdiri dari wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.479.802 Ha dengan garis pantai 2.666,27 km<sup>2</sup>. Secara administratif pada tahun 2009, Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 755 mukim dan 6.423 gampong atau desa. Kemudian Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat dengan batas wilayahnya : sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Bengala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.<sup>10</sup> Dengan demikian keberadaan Aceh sangat strategis bagi Indonesia dan dunia internasional, termasuk dalam membangun solidaritas antar pemeluk agama lain yang mengunjungi wilayah-wilayah di seluruh Provinsi Aceh.

Masyarakat Aceh sejak dulu sangat terbuka dan toleran terhadap siapapun yang datang ke Aceh, dalam

---

<sup>10</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025.

masyarakat Aceh ada istilah *peumulia jamee*, jadi siapapun yang datang dengan tujuan baik menurut adat wajib dimuliakan minimal tiga hari, dan boleh selebihnya bila yang menerima tidak keberatan dengan tamu dan biasanya kepada tamu tidak dipungut biaya apapun. Konsep inilah sampai sekarang masih tetap terjaga dalam masyarakat, dan ini sebuah modal besar dalam rangka menjaga keutuhan solidaritas antar pemeluk umat beragama di Aceh.

### **Peran Dialog Sebagai Prasyarat Kerukunan Antar Umat Agama**

Dialog antar umat beragama merupakan suatu bentuk komunikasi dan bagian terpenting dalam kehidupan beragama. Aceh sebagai daerah yang memiliki pemeluk agama yang plural, perlu membentuk forum komunikasi yang bebas dari dominasi maupun hegemoni dari pihak manapun, sehingga bentuk-bentuk dialog yang dilakukan penuh dengan rasa keterbukaan, kritis, dinamis dan interaktif. Dalam masyarakat yang plural kehidupan secara kelompok cenderung melahirkan masyarakat yang eksklusif dan egois serta membenarkan pandangan kelompoknya masing-masing. Menghadapi realitas demikian pemikiran konstruktif yang bersifat universal praktis diperlukan dalam rangka membebaskan klaim-klaim yang berat sebelah. Untuk itu dialog antar umat beragama harus menjadi bagian terpenting dari suatu bentuk proses komunikasi dalam mencapai cita-cita.<sup>11</sup>

Dialog antar umat beragama dapat membantu meningkatkan kerjasama antar pemeluk agama, seperti dalam bidang kerja sosial kemasyarakatan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas hidup antar

---

<sup>11</sup> Masykur, "Pola Komunikasi Antar Umat Beragama Studi atas Dialog Umat Islam dan Kristen di Kota Cilegon Banten", *Artikel Annual Confrence on Contemporary Islamic Studies*, dalam [www.ditperta.net/annualconference](http://www.ditperta.net/annualconference), 9-10.

pemeluk agama itu sendiri. Kemudian melalui dialog yang komunikatif biasanya dapat menghilangkan kebencian, serta penindasan antar pemeluk agama. Realitas umat beragama hampir di setiap kabupaten/kota di Indonesia mengalami disharmonisasi yang diakibatkan oleh berbagai problema dalam masyarakat, sehingga rasa curiga yang dibalut oleh kebencian terjadi dimana-mana. Untuk itu, salah satu solusinya adalah membangun dialog antar umat beragama, meskipun dalam setiap dialog juga masih tetap muncul kecurigaan-kecurigaan.

Dalam rangka membangun komunikasi antar umat beragama, baru-baru ini tepatnya pada tanggal 8-9 Juni 2013 Kantor Kementerian Agama Wilayah Aceh telah berupaya memfasilitasi dialog antar umat beragama di hotel Grand Naggroe. Tujuan dari dialog yang diadakan agar umat beragama dapat menemukan solusi dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Aceh. Dialog berlangsung sangat dinamis, karena peserta yang di undang tidak saja dari unsur pemerintah (Kemenag, Kesbangpol, Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Biro Isra, Kominda, Ormas Keagamaan Provinsi, Majelis Agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha), tetapi beberapa dari mereka adalah utusan dari berbagai LSM sehingga suasana menjadi lebih hidup.

Pertemuan yang diadakan selama dua hari tersebut telah melahirkan beberapa rekomendasi bersama, antara lain (1) Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh diminta untuk lebih berkomitmen dalam menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. (2) Dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama di Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bagi daerah yang belum ada FKUB, serta membina, membantu biaya operasional, sarana dan prasaran yang memadai kepada

FKUB melalui APBA dan APBK setempat. (3) Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden 2014 dan Pemilu Kepala Daerah diminta untuk tidak mempolitisasi agama dan umat beragama dalam politik praktis yang dapat mengganggu kerukunan hidup umat beragama di Aceh. (4) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk menindak tegas pelaku yang merusak kerukunan umat beragama di Provinsi Aceh. (5) Mendesak Pemerintah Aceh dan DPR Aceh segera mengesahkan Qanun Tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Aceh.

Menurut H. Habib Badaruddin yang mewakili kepala Kanwil Kemenag Aceh, bahwa dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama dibutuhkan kerjasama yang intensif antara tokoh agama, pemuka agama dengan pemerintah. Kerjasama dan koordinasi yang selaras antara instansi pemerintah dengan pemuka agama-agama wajib diwujudkan agar kehidupan umat beragama dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, dengan demikian kesadaran dan toleransi antar umat beragama dapat terjalin sebaik mungkin di Aceh sebagaimana yang telah terjadi selama ini. Selain itu, pers juga harus memberikan dukungan yang besar dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Aceh, hal ini seperti yang disampaikan oleh Nasir Nurdin sebagai Wakil Redpel Serambi Indonesia, pers telah berusaha menyampaikan informasi secara berimbang tanpa diskriminasi. Menurutnya, walaupun di Aceh tidak ada konflik antar agama, Namun dalam beberapa tahun terakhir, Aceh sempat diguncang isu pendangkalan aqidah, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Untuk itu di Aceh tidak saja yang hidup jurnalisme konflik tetapi jurnalisme damai juga sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama.

Harus diakui bahwa tidak gampang membangun dialog antar umat beragama, tanpa ada dukungan dan kesadaran yang matang dari antar pemeluk agama. Menurut

Jurgen Habermas, bahwa ada prasyarat yang diperlukan bagi terjadinya suatu dialog untuk mencapai tujuan dan saling pengertian serta pemahaman timbal balik. Di antara prasyarat tersebut adalah peserta dialog harus memiliki kualifikasi tertentu, seperti 'terbuka', 'matang,' dan 'kritis'. Untuk itu Habermas menghubungkan diskursus etikanya dengan teori tindakan sosial melalui tindakan sosial melalui penyelidikan di dalam psikologi sosial mengenai moral dan perkembangan pribadi. Melalui tabel di bawah dapat di lihat penjelasan operasionalisasi teori tindakan sosial Habermas.

<b>Model Komunikasi</b>	<b>Jenis Tindakan Pembicaraan</b>	<b>Tema</b>	<b>Tema Klaim Validitasi</b>
Kognitif	Konstatif	Proposional	Kebenaran
Interaktif	Regulatif	Penghargaan pada interaksi antar pribadi	Kesesuaian
Ekpresif	Pengakuan pembicaraan	-	Keotentikan

Habermas sangat ambisius agar teori tindakan komunikasinya dapat dioperasionalkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga beberapa syarat menurut Habermas harus diperhatikan dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi yang ideal dapat terjadi, sebagaimana yang disampaikan dalam karyanya *Moral Consciousness and Communicative Action*. Kemudian Habermas mengatakan bahwa subjek dari partisipan dialog yang memiliki moral otonom diperlukan sebagai suatu kelengkapan dasar bagi syarat terciptanya komunikasi yang ideal.<sup>12</sup>

Dalam membangun dialog antar umat beragama pendekatan teori yang dibangun oleh Habermas merupakan suatu pilihan yang tepat, sebab tidak mungkin sebuah dialog

---

<sup>12</sup> Jurgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*, trans. Cristian Lenhardt and Shierry Weber Nicholse (Cambridge: The MIT Press, Massachusett, 1990), 116-195.

akan terlaksana tanpa ada komunikasi yang intensif antar pemeluk agama serta adanya kesadaran yang tinggi dan tanpa dibarengi oleh unsur saling curiga mencurigai. Dan inilah yang diharapkan oleh semua masyarakat Aceh, karena sejak dulu belum pernah ditemukan konflik agama di Aceh, meskipun Aceh lebih dari tiga puluh tahun dilanda konflik politik yang berimbas hampir ke seluruh aspek kehidupan manusia.

Untuk menjaga dan mempererat komunikasi antar umat beragama di Aceh, pemerintah telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di masing-masing kabupaten di seluruh Aceh. FKUB yang telah terbentuk tersebut sebagai salah satu media penting masyarakat dalam upaya penghormatan hak asasi manusia dan sebagai bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kerukunan serta sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban daerah dan kepala daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Karena dalam UUD 1945 secara tegas disebutkan bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian setiap warga negara wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama, maka dikeluarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Melalui peraturan ini kemudian diikuti tentang pemebentukan Forum Kerukunan Umat Beragama untuk menjadi instrumen

daerah dalam memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Aceh, Nasir Zalba, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang telah dibentuk pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh dalam hal ini menjadi lebih penting. Harapan ke depan FKUB ini dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya dan menjadi forum yang mandiri dalam mengemban tugas pokok sebagai forum dialog dan komunikasi antar umat beragama.<sup>13</sup> Oleh karena itu peran masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam menciptakan kerukunan umat beragama sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut masing-masing umat yang ada di seluruh provinsi Aceh.

### **Peran Organisasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama**

Organisasi sipil dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sejak dulu peran organisasi sipil seperti NU dan Muhammadiyah sudah dirasakan banyak manfaatnya oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah melalui pembinaan kepada masyarakat melalui tokoh-tokohnya agar cita-cita luhur untuk membangun sebuah masyarakat madani dapat tercapai. Organisasi masyarakat sipil memiliki potensi besar untuk mendorong penciptaan dan penguatan *good governance* dan pemberdayaan sosial. Hal ini mengingat, pertama; karena organisasi masyarakat sipil memiliki jangkauan dan pengaruh yang luas sampai ke tingkat akar rumput. Kedua, mereka *self-financing*, tidak tergantung pada pendanaan pemerintah dan *funding agencies* asing. Ketiga, mereka memiliki *religious-social leverage*, yang membuat

---

<sup>13</sup>“Sosialisasi Pembaruan dan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Aceh Timur”, dalam, *Suara Nasional News*, 05 Juli 2013.

mereka memiliki kredibilitas di mata masyarakat. Oleh karena itu, yang paling penting harus dilakukan adalah agar ormas-ormas yang ada bisa memberdayakan diri dengan maksimal mungkin sebagai *problem solver* bagi kepentingan umat dan bangsa Indonesia. Serta keberadaannya harus menjadi faktor penentu (*determinant factor*) bagi nasib bangsa Indonesia.

Keberadaan organisasi masyarakat sipil juga sering diasumsikan oleh banyak orang sebagai babak baru bagi dinamika berdemokrasi pada suatu negara. Di Indonesia lembaga-lembaga masyarakat sipil banyak wujudnya. Keberadaan organisasi masyarakat sipil tersebut tentu saja dapat menawarkan jasanya dalam meredam konflik dan mewujudkan kerukunan umat beragama, apalagi misalnya organisasi yang memiliki jaringannya internasional dapat saja dimobilisasi untuk kepentingan politik dalam menyediakan bagi munculnya aktor-aktor politik yang mampu membangun sumberdaya yang otonom dan mampu mendorong masyarakat ke arah yang lebih partisipatoris.<sup>14</sup> Menurut Mutia Ganie ada tiga faktor yang perlu dikritisi dalam rangka penguatan masyarakat sipil. *Faktor pertama*, sumber intelektualitas masyarakat perlu dimanfaatkan sebagai aset paling berharga terhadap laju demokrasi suatu bangsa. *Faktor kedua*, akademisi perlu melakukan kontak dengan masyarakat secara luas. Di luar universitas, bagaimana mampu dihidupkan kelompok-kelompok diskusi kreatif oleh intelektual kampus atau profesi lainnya. Dengan adanya sumber intelektual ini, organisasi masyarakat akan terbantu untuk menanggapi apa yang terjadi dalam masyarakat. *Faktor ketiga*, harus adanya tingkat fragmentasi dalam masyarakat, karena dengan adanya fragmentasi dan kekuatan dari masyarakat sipil, maka menjadi kekuatan bagi terciptanya penguatan hak-hak sipil.

---

<sup>14</sup> Mas'ood Mochtar, *Negara, Kapital dan Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 72.

Oleh karena itu menurut Diamond, Peran masyarakat sipil tidak sebatas berorganisasi tetapi mereka harus melakukan kontrol terhadap negara serta meningkatkan efektivitas dan keterampilan dalam berdemokrasi. Peran masyarakat menjadi inti dari suatu perubahan,<sup>15</sup> termasuk dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Kerukunan antar umat beragama di Aceh tetap terjaga. Hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi wilayah ini. Dalam dialog dan silaturahmi antar umat beragama di Banda Aceh, pada tahun 2011 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh lintas agama dari sejumlah perwakilan organisasi keagamaan di Jakarta dan Banda Aceh, serta perwakilan umat beragama di Banda Aceh, seperti dari MPU, PGI, Walubi, NU, Muhammadiyah, dan FPI. Dalam pertemuan itu, masing-masing perwakilan menyampaikan kebanggaannya atas terjaganya toleransi antar umat beragama di Aceh walaupun Aceh sedang menerapkan syariat Islam. Yang paling membanggakan adalah mereka yang minoritas merasa aman dan cukup mendapat kebebasan dalam menjalankan ritual keagamaannya di tengah dominasi mayoritas masyarakat Aceh yang umumnya memeluk Islam. Menurut Juniazi Kepala Subbagian Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, bahwa tidak ada masalah umat beragama di Aceh, sebab dalam sejarah Aceh, tak pernah terjadi konflik antar umat beragama seperti yang terjadi di Poso dan Ambon. Konflik yang pernah terjadi di Aceh selama ini lebih karena persoalan politik dan ekonomi, bukan agama.<sup>16</sup>

Kemajemukan beragama harus menjadi unsur pemersatu bangsa negara ini, setiap orang beragama di

---

<sup>15</sup>Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, Terj. Tim IRE Yogyakarta (Yogyakarta: IRE Press, 2003), 297-308.

<sup>16</sup> "Kerukunan Umat Beragama di Aceh", dalam, *Kompas*, 15 Juni 2011.

Indonesia, apapun agama dan aliran kepercayaannya, perlu memandang agamanya sebagai komplemen atau unsur pelengkap bagi agama lainnya, unsur yang potensial dapat saling memperkaya, baik dalam doktrin keagamaan maupun dalam praktek kehidupan beragama. Untuk dapat memandang setiap agama sebagai sebuah pelengkap bagi agama lainnya yang berbeda, dan untuk dapat saling memperkaya antara agama yang satu dan agama yang lainnya, orang beragama apapun harus sudah terbebas dari dogma superiorisme, yakni dogma atau akidah yang memandang agama sendiri sebagai agama pemenang yang mengguguli semua agama lainnya dalam segala segi. Perspektif seperti di atas perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan segenap masyarakat Aceh, sebab dalam memajukan kerukunan antar umat beragama adalah tersedianya energi psikis-neurologis yang besar dalam diri mereka untuk mempelajari dengan kritis teks-teks keagamaan mereka (baik dalam bentuk kitab-kitab suci maupun dalam bentuk tradisi-tradisi keagamaan ekstra-skriptural) sehingga mereka dapat bertanggungjawab memilah-milah mana teks-teks suci potensial yang dapat menimbulkan chaos dan mana teks-teks suci yang potensial menyatukan semua komponen bangsa yang berlainan agama. Dapat dikatakan bahwa dalam setiap teks suci umat-umat beragama memuat ajaran-ajaran dan dengan kuat menolak pluralisme keagamaan maupun ajaran-ajaran yang mendukung pluralisme keagamaan. Pluralisme adalah sebuah model sosio-teologis yang berupaya menjelaskan realitas kemajemukan agama-agama sekaligus mengusulkan suatu skema atau suatu desain bagaimana membangun suatu hubungan yang sehat antar agama-agama yang berlainan, yang dilandasi oleh suatu pengakuan atau keunikan setiap agama maupun kesejajaran antar agama-agama. Dalam pluralisme diakui bahwa setiap agama adalah khas atau unik, tetapi sekaligus juga umum. Model pluralisme adalah suatu model yang paling mungkin

membangun suatu kerukunan antar umat beragama tanpa menyangkal keunikan masing-masing agama maupun kesejajaran antara agama-agama yang berlainan. Harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia memiliki sebuah semboyan *bhinneka tunggal ika*, bermacam-macam jenis tetapi satu *Bhinneka Tunggal Ika*

Pluralisme merupakan tantangan bagi agama-agama, di sinilah butuh kedewasaan pemeluk masing-masing agama untuk menemukan titik temunya, sebab secara praktis pluralisme agama belum sepenuhnya dipahami, sehingga yang tampil kepermukaan justeru eksklusifisme keagamaan, merasa ajaran agamanya paling benar, ajaran agama lain dituduh sesat. Kepada mereka yang berbeda dipaksa untuk taubat, karena baik agama maupun pemeluknya terkutuk di hadapan Tuhan, di sinilah biasanya akar konflik terjadi dalam masyarakat. Pluralisme agama memang belum sepenuhnya menjamin kerukunan hidup beragama. Namun harus disadari bahwa pluralitas agama sebagai fakta sosiologis, yang pada akhirnya mencerminkan beragam jalan menuju kepada yang satu. Pemahaman manusia terhadap agamanya adalah relatif, namun semua ini pada esensialnya demi yang absolut, sedangkan yang absolut akan terungkap melalui jalan-jalan yang sifatnya relatif.

Usaha untuk menemukan 'titik temu' agama-agama sepatutnya perlu dibingkai dalam format Ketuhanan Yang Maha Esa, semunya berasal dari satu Tuhan. Maka pada tingkat transenden, menurut Frithjof Schoun, semua agama akan mencapai titik temu. Agama yang satu berbeda dengan yang lain, namun kebenaran lain pun tidak boleh disangkal bahwa di antara agama-agama itu terdapat persamaan yang



sering menakutkan. Sebagai pemeluk agama kadang kita sering mati-matian mempertahankan hal-hal yang tidak substansial dari agama, padahal itu produk generasi sebelum kita. Pluralitas agama akhirnya mengantar pemeluknya pada titik temu agama, asal tidak terpaksa pada bentuk lahiriah yang eksoteris,<sup>17</sup> namun harus memandang dalam bentuk esoteris, dengan demikian kerukunan hidup beragama akan tercipta dengan baik.

## **Penutup**

Pluralitas agama merupakan realitas yang harus dihadapi oleh setiap pemeluk agama yang hidup di provinsi Aceh. Pluralitas adalah fenomena universal bagi siapapun yang mendiami planet bumi ini, sebab di dunia ini tidak hanya satu agama yang absolut diimani oleh seseorang, tetapi semua orang sudah menentukan pilihannya masing-masing dalam beragama, apakah memilih agama langit (samawi) maupun agama bumi (ardhi) dalam kehidupannya sehari-hari. Meskipun demikian untuk mencapai kehidupan beragama secara dinamis, setiap pemeluk agama harus menapaki jalan menuju yang Satu dengan menghormati perbedaan-perbedaan dalam beragama. Perbedaan akan menjadi rahmat apabila dibingkai oleh saling pengertian dan toleransi antar sesama pemeluk agama guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar terciptanya kerukunan antar umat beragama.

Untuk terciptanya dialog antar umat beragama maka dibutuhkan forum komunikasi dan bagian terpenting dalam kehidupan beragama. Aceh sebagai daerah yang memiliki pemeluk agama yang plural, perlu membentuk forum komunikasi yang bebas dari dominasi maupun hegemoni dari pihak manapun, sehingga bentuk-bentuk dialog yang dilakukan penuh dengan rasa keterbukaan,

---

<sup>17</sup> Masykur. *Pola Komunikasi Antar.....*

kritis, dinamis dan interaktif. Dalam masyarakat yang plural kehidupan secara kelompok cenderung melahirkan masyarakat yang eksklusif dan egois serta membenarkan pandangan kelompoknya masing-masing. Menghadapi realitas demikian pemikiran konstruktif yang bersifat universal praktis diperlukan dalam rangka membebaskan klaim-klaim yang berat sebelah. Untuk itu dialog antar umat beragama harus menjadi bagian terpenting dari suatu bentuk proses komunikasi dalam mencapai cita-cita

Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan yang diperkuat oleh 4 (empat) pilar utama yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 telah menjamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Demikian juga setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama dikeluarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Melalui peraturan ini kemudian diikuti tentang pemebentukan Forum Kerukunan Umat Beragama untuk menjadi instrumen daerah dalam memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama yang sudah terbentuk mulai tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten harus menjadi wadah dalam berkomunikasi antar pemeluk umat beragama. Kemudian forum ini tidak hanya sebatas diskusi rasional tentang agama-agama tetapi perlu juga harus memperhatikan etika masing-masing pemeluk agama, dengan demikian damai yang sudah tercipta dapat terus berlangsung di Aceh.

## Daftar Pustaka

- “Ajaran Aneh Susupi Murid SD”, dalam. *Serambi Indonesia*, 30 September 2012.
- Alyasa Abubakar. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam, Pendukung Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh, 2004.
- “Aliran Sesat di Negeri Syariat”, dalam. *Modus, Aceh*. Edisi 11-17 April, 2011.
- “CMH Lakukan Misi Terlarang”, dalam. *Serambi Indonesia*”, 02 Oktober 2012.
- “Dialog Pengikut Laduni Rusuh” dalam, *Serambi Indonesia*, 4 September 2012.
- Jurgen Habermas. *Moral Consciousness and Communicative Action*, trans. Cristian Lenhardt and Shierry Weber NicholSEN. Cambodge: The MIT Press, Massachussett, 1990.
- “Kerukunan Umat Beragama di Aceh”, dalam, *Kompas*, 15 Juni 2011.
- Larry Diamond. *Developing Democracy Toward Cosolidation*, Terj. Tim IRE Yogyakarta. Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- Mas’oed Mochtar. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Masykur. “Pola Komunikasi Antar Umat Beragama Studi atas Dialog Umat Islam dan Kristen di Kota Cilegon Banten”. *Artikel Annual Confrence on Contemporary Islamic Studies*, dalam. [www.ditpertaiss.net/annualconference](http://www.ditpertaiss.net/annualconference).
- “Massa Gagalkan Pembaptisan”, dalam. *Serambi Indonesia*, 31 Mei 2012.
- “Muspika Kaway XVI Temukan Pengikut Ajaran Sesat”, dalam. *Serambi Indonesia*, 2 September 2012.

- “Polisi Tahan Pembaptis”, dalam. *Serambi Indonesia*. 3 Juni 2012.
- “Polisi Tangkap Pembaptis”, dalam. *Serambi Indonesia*. 21 Juni 2013.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025.
- Samsul Bahri, dkk. *Fenomena Aliran Sesat di Aceh dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat*. Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry, 2012.
- “Sosialisasi Pembaruan dan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Aceh Timur”, dalam. *Suara Nasional News*, 05 Juli 2013.
- “Ulama: Evaluasi LSM”, dalam. *Serambi Indonesia*, 01 Oktober 2012.